



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI INDRA Alias ASO Bin ANDI MANUNGKE.**
2. Tempat Lahir : Wajo.
3. Umur atau Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 1 Agustus 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun II Cappa Ujung Desa Mataosu Ujung,
Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI Resor Kolaka Timur Sektor Lambandia No. SP.Kap/12/XII/2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI INDRA Alias ASO Bin ANDI MANUNGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah kekuning-kuningan bertanduk;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli ternak nomor : 524.3/XV/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih stiker biru nomor polisi DT 8677CB;
 - 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Amring Bin Callu, dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI INDRA Alias ASO Bin ANDI MANUNGKE pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di area persawahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataosu Ujung, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada sapi yang hendak dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa menelpon saksi Bandi dan menyampaikan bahwa ada sapi milik teman saksi yang hendak dijual sehingga saksi Bandi, saksi Herman dan saksi Yuwono yang pada saat itu sedang berada di Desa Wia-Wia, Kab. Bombana hendak membeli sapi di rumah sdr. Arif, namun pada saat itu tidak bertemu dengan sdr. Arif langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Mataosu Ujung, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka dengan menggunakan mobil pick up merk Toyota Hilux warna putih stiker biru No. Pol. DT 8677 CB milik saksi Herman.
- Bahwa saksi Bandi, saksi Herman dan saksi Yuwono tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 wita, sebelum menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi Suhardi Als. Udin, Terdakwa menawarkan sapinya kepada saksi Bandi, saksi Herman dan saksi Yuwono, namun tidak cocok harga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bandi, saksi Herman dan saksi Yuwono berangkat ke rumah saksi Suhardi Alias Udin dan tiba di rumah saksi Suhardi Als. Udin sekitar pukul 16.15 wita;
- Sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian, datang teman saksi Suhardi Als. Udin yang bernama saksi Suardi Alias Saddi (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bandi, saksi Herman, saksi Yuwono dan saksi Suardi Als. Saddi makan malam di rumah saksi Suhardi Als. Udin. Kemudian pada pukul 20.00 wita, saksi Bandi, saksi Herman, saksi Suhardi Als. Udin dan saksi Suardi Als. Saddi berangkat ke tempat ternak sapi tersebut akan dimuat yakni di lahan persawahan yang terletak di Desa Mataosu Ujung, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka yang pada saat itu sudah ada sdr. Amring Bin Callu (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian datang sdr. Kadir Alias Katenni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Suradi Bin Mustamin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di lokasi persawahan tersebut sementara saksi Yuwono dan Terdakwa menunggu di rumah saksi Suhardi Als. Udin;

- Bahwa selanjutnya sdr. Kadir, sdr. Suradi, sdr. Amring dan saksi. Suardi Als. Saddi menarik tali 3 (tiga) ekor sapi betina milik saksi Sainuddin Alias Sanu Bin Jibe dan saksi Ramla Binti Mapisangka ke atas mobil satu persatu sementara Saksi Suhardi Als. Udin yang mendorong dan mengarahkan sapi tersebut naik ke atas mobil pick up merk Toyota Hilux warna putih stiker biru No. Pol. DT 8677 CB milik saksi Herman. Setelah 3 (tiga) ekor sapi tersebut sudah berada di atas mobil kemudian saksi Herman, saksi Suhardi Als. Udin dan saksi Bandi Kembali ke rumah saksi Suhardi Als. Udin untuk mengantar saksi Suhardi Als. Udin;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut atas kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bandi sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi Bandi kemudian Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Herman sebagai ucapan terimakasih;
- Selanjutnya uang penjualan 3 (tiga) ekor sapi yang Terdakwa terima dari saksi Bandi sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Suhardi Alias Udin hanya sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa atas penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sainuddin Alias Sani Bin Bije dan saksi Ramla Binti Mapisangka mengalami kerugian sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDI INDRA Alias ASO Bin ANDI MANUNGKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah penadahan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi bersama saksi Bandi dan saksi Herman berangkat ke Mataosu Bombana dengan menggunakan mobil milik saksi Herman yakni mobil pick up merk toyota Hilux warna putih Stiker Biru No. Pol DT 8677 CB untuk mencari ternak sapi yang akan dijual kepada saudara Ari yang saksi tidak tahu nama dan tempat tinggalnya tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita saksi bersama saksi Bandi dan saksi Herman tiba di rumah saudara Ari dan ternyata saudara Ari tidak berada dirumahnya saat itu, kemudian saksi Bandi menerima telepon dari terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Bandi bahwa ada ternak sapi milik temannya yang akan dijual yang selanjutnya saksi Bandi menanyakan kepada saksi dan saksi Herman bahwa ada ternak sapi yang akan dijual di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka saat itu, selanjutnya saksi bersama saksi Bandi dan saksi Herman sepakat untuk pergi melihat ternak sapi yang akan dijual tersebut. Kemudian saksi bersama saksi Bandi dan saksi Herman berangkat menuju kerumah terdakwa di Desa Mataosu ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka. Sekitar Pukul 14.00 Wita saksi bersama Bandi dan Herman tiba di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian saksi bersama temannya tersebut beristirahat sejenak sambil minum kopi dan tersangka menawarkan ternak sapi jantan milik tersangka, namun saksi berteman tidak cocok harga. Setelah itu sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama saudara terdakwa, saksi Bandi dan saksi Herman berangkat kerumah teman terdakwa, yakni nanti saat berada di rumahnya baru kemudian saksi mengetahui bahwa namanya yaitu saksi Udin, kemudian sekitar pukul 16.15 Wita saksi, terdakwa dan teman saksi tiba dirumah saksi Udin yang mana saat itu sekitar 30 (tiga puluh) menit tiba dirumah saksi Udin kemudian saksi Saddi datang ke rumah saksi Udin dan saksi beserta yang lainnya beristirahat sampai makan malam di rumah saksi Udin. Kemudian setelah makan malam sekitar pukul 20.00 wita saksi Udin,

Halaman 5 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saddi, saksi Bandi dan saksi Herman berangkat ke tempat ternak sapi tersebut akan diambil yang saksi tidak ketahui tempatnya, namun masih berada di Desa Mataosu Ujung kec. Watubangga Kab. Kolaka yang mana terdakwa dan saksi tinggal menunggu di rumah saksi Udin karena pada saat itu saksi dalam keadaan mabuk oleh minuman ballok. Kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita saksi Bandi, saksi Herman dan saksi Udin tiba kembali di rumah saksi Udin dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) yang dimuat di mobil milik saksi Herman tidak lama kemudian saksi bersama terdakwa, saksi Bandi dan saksi Herman meninggalkan rumah saksi Udin yang kemudian mengantar terdakwa pulang ke rumahnya yang selanjutnya saksi bersama saksi Herman dan saksi kemudian pulang kerumah saksi Bandi dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi betina (induk);

- Bahwa saksi tidak tahu pasti ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor ternak sapi tersebut karena saat itu sudah malam dan gelap;
- Bahwa saksi Bandi dan saksi Herman membawa 3 (Tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut karena sudah dibeli dari saksi Udin menurut penyampaian dari saksi Bandi dan untuk dijual kembali seperti biasanya yang dilakukan oleh saksi Herman dan saksi Bandi yakni Jual beli ternak sapi;
- Bahwa 3 (Tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut saksi Herman menjualnya kembali kepada sdr. Arif Ali Pandi yang beralamat di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Bandi memberikan uang pembelian 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) kepada terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di rumah saksi Bandi menurut penyampaian dari saksi Herman saat Saksi sementara berada di Desa Oke-oke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa menurut Penyampaian dari saksi Bandi dan saksi Herman bahwa keuntungan yang mereka peroleh yakni sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Herman datang kerumah saksi yang terletak di Desa Ranoteta Kec. Watubangga Kab. Kolaka kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni untuk pembeli rokok dan kemudian saksi gunakan untuk membeli bensin serta rokok;
- Bahwa atas hilangnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut, sdr. Sainuddin dan sdri. Ramla mengalami kerugian sekitar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah penadahan;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama saksi Herman dan saksi Yuwono berangkat ke Mataosu Bombana dengan menggunakan mobil milik saksi Herman yakni Mobil Pick up merk Toyota Hilux warna Putih Stiker Biru No. Pol DT 8677 CB untuk mencari ternak sapi yang akan dijual yakni di rumah saudara Arif yang terletak di Desa Wia wia Kab. Bombana, sekitar pukul 12.00 Wita saksi dan temannya (Yuwono dan Bandi) tiba di rumah sdr. Arif dan ternyata saudara Arif tidak berada di rumahnya saat itu, kemudian saksi menerima telpon dari terdakwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada ternak sapi milik temannya yang akan dijual yang selanjutnya saksi menanyakan kepada teman saksi yakni saksi Herman dan saksi Yuwono bahwa ada ternak sapi yang akan dijual di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka saat itu yang selanjutnya saksi Herman dan saksi Yuwono langsung mengajak saksi untuk pergi melihat ternak sapi yang akan dijual tersebut. Kemudian kami berangkat menuju kerumah terdakwa di Desa Mataosu ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka dan sekitar Pukul 14.00 Wita saksi bersama saksi Herman dan saksi Yuwono tiba di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian kami beristirahat sejenak sambil minum kopi dan terdakwa menawarkan ternak sapi jantan milik terdakwa, namun tidak cocok harga. Setelah itu sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama terdakwa dan saksi Herman serta saksi Yuwono berangkat ke rumah teman terdakwa yakni nanti saat berada di rumahnya baru kemudian saksi mengetahui namanya yaitu saksi Udin, kemudian sekitar pukul 16.15 Wita saksi dan rekannya tiba di rumah saksi Udin yang mana saat itu setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Saddi datang ke rumah saksi Udin dan saksi beserta rekannya kembali beristirahat sampai makan malam dirumah saksi Udin. Kemudian setelah makan malam sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama saksi Saddi, saksi Herman dan saksi Udin

Halaman 7 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



berangkat ke tempat ternak sapi tersebut akan dimuat yakni di Lahan Persawahan yang terletak di Desa Mataosu Ujung kec. Watubangga Kab. Kolaka yang mana terdakwa dan saksi Yuwono tinggal menunggu di rumah saksi Udin. Selanjutnya setibanya di Lahan Persawahan yang terletak di Desa Mataosu Ujung kec. Watubangga Kab. Kolaka saat itu sudah ada menunggu 1 (satu) orang lelaki yang saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) orang lelaki yang saksi tidak ketahui identitasnya, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang lagi 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal di Lahan persawahan tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal berjalan masuk ke lahan persawahan yang berjarang sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari pinggir jalan untuk menarik ternak sapi tersebut yang kemudian 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal tersebut kembali dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) dengan cara ditarik menggunakan tali yang selanjutnya saksi Saddi bersama 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal identitasnya tersebut menaikkan 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut ke atas Mobil Pick up merk Toyota Hilux warna Putih Stiker Biru No. Pol DT 8677 CB. Setelah itu saksi Herman berbicara kepada salah satu orang yang saksi tidak kenal sambil saksi bergerak masuk ke dalam mobil yang kemudian setelah 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut naik ke atas mobil saksi Herman juga masuk dan mengemudikan mobilnya tersebut yang kemudian disusul oleh saksi Udin yang masuk ke dalam mobil yang selanjutnya saksi bersama saksi Herman dan saksi Udin meninggalkan lahan persawahan tersebut dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) menuju pulang;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat saat itu yakni saksi Saddi menarik tali sapi ke mobil yang kemudian 3 (tiga) orang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut mendorong dan mengarahkan sapi tersebut untuk naik ke atas mobil yang dilakukan terhadap satu per satu dari 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ciri – ciri dari 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut karena saat itu sudah malam dan gelap serta situasi pencahayaan saat itu di lahan persawahan yang terletak di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka dan cahaya hanya berasal dari Senter kepala yang digunakan oleh salah satu orang yang saksi tidak kenal identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika ternak sapi tersebut adalah bukan milik saksi Udin yang seperti penyampaian dari terdakwa;
- Bahwa saksi Herman, saksi Udin, saksi Saddi dan 3 (Tiga) orang warga yang saksi tidak kenal tersebut mengambil 3 (Tiga) ekor sapi tersebut yang berada di Lahan Persawahan yang terletak Desa Matausu ujung tersebut Dengan maksud untuk dibeli dan dijual kembali seperti biasanya saksi lakukan yakni Jual beli ternak sapi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Herman mengantar saksi Udin kembali ke rumah saksi Udin, kemudian saksi bersama saksi Herman dan saksi Yuwono yang sebelumnya menunggu di rumah saksi Udin kemudian mengantar terdakwa pulang ke rumahnya yang selanjutnya saksi bersama saksi Herman dan saksi Yuwono kemudian pulang ke rumah saksi di Desa Ranoteta Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa harga pembelian dari 3 (Tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut saksi beli seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena sebelumnya saksi Herman telah memberikan uang panjar kepada orang yang menarik sapi tersebut ke atas mobil sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh saksi Herman untuk mencari pembeli dari 3 (Tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut dan saksi Herman kemudian menjualnya kepada sdr. Arif Ali Pandi yang berdomisili di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa keuntungan yang saksi bersama saksi Herman dan saksi Yuwono peroleh dari hasil penjualan 3 (Tiga) ekor sapi betina (induk) kepada sdr. Arif Ali Pandi tersebut sebesar Rp5.000.000 dan sudah kami bagi yakni saksi mendapat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Herman sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dengan biaya kendaraan dan saksi Yuwono sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami oleh sdr. Ramla dan sdr. Sainuddin akibat dari dugaan tindak pidana pencurian ternak sapi tersebut yakni sekitar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah penadahan;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi bersama saksi Bandi dan saksi Yuwono berangkat ke Mataosu Bombana dengan menggunakan mobil milik saksi yakni Mobil Pick up merk Toyota Hilux warna Putih Stiker Biru No. Pol DT 8677 CB untuk mencari ternak sapi yang akan dijual yakni dirumah sdr. Arif yang terletak di Desa Wia wia Kab. Bombana, sekitar pukul 12.00 wita saksi dan rekannya tiba dirumah sdr. Arif dan ternyata sdr. Arif tidak berada dirumahnya saat itu, kemudian saksi Bandi menerima telpon dari terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Bandi bahwa ada ternak sapi milik temannya yang akan dijual yang selanjutnya saksi Bandi menanyakan kepada saksi dan saksi Yuwono bahwa ada ternak sapi yang akan dijual di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka saat itu, yang selanjutnya saksi mengajak saksi Bandi dan saksi Yuwono untuk pergi melihat ternak sapi yang kan dijual tersebut. Sehingga saksi dan rekannya berangkat menuju kerumah terdakwa di Desa Mataosu ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka. Sekitar Pukul 14.00 Wita saksi bersama saksi Bandi dan saksi Yuwono tiba dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian kami beristirahat sejenak sambil minum kopi dan terdakwa menawarkan ternak sapi jantan milik terdakwa, namun saksi tidak cocok harga;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama terdakwa dan saksi Bandi serta saksi Yuwono berangkat ke rumah teman terdakwa yakni nanti saat berada di rumahnya baru kemudian saksi mengetahui namanya yaitu saksi Udin, kemudian sekitar pukul 16.15 wita saksi tiba di rumah saksi Udin yang mana saat itu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi tiba dirumah saksi Udin, saksi Saddi datang ke rumah saksi Udin dan beristirahat sampai makan malam di rumah saksi Udin. Kemudian setelah makan malam sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama saksi Udin, saksi Saddi dan saksi Bandi berangkat ke tempat ternak sapi tersebut akan dimuat yakni di Lahan Persawahan yang terletak di Desa Mataosu Ujung kec. Watubangga Kab. Kolaka yang mana terdakwa dan saksi Yuwono tinggal

Halaman 10 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



menunggu di rumah saksi Udin. Selanjutnya setibanya di Lahan Persawahan yang terletak di Desa Mataosu Ujung kec. Watubangga Kab. Kolaka saat itu sudah ada menunggu 1 (satu) orang lelaki yang saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) orang lelaki yang saksi tidak ketahui identitasnya, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang lagi 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal di Lahan persawahan tersebut. Selanjutnya saksi menanyakan harga ternak sapi tersebut kepada salah satu lelaki yang saksi tidak ketahui identitasnya, kemudian salah satu lelaki yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut menyampaikan kepada saksi terkait masalah harga sudah diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal berjalan masuk ke lahan persawahan yang berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari pinggir jalan untuk menarik ternak sapi tersebut yang kemudian 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal tersebut kembali dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) dengan cara ditarik menggunakan tali yang selanjutnya saksi Saddi bersama 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal identitasnya tersebut menaikkan 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut ke atas Mobil Pick up merk Toyota Hilux warna Putih Stiker Biru No. Pol DT 8677 CB milik saksi saat itu. Setelah itu saksi berbicara kepada salah satu orang yang saksi tidak kenal tersebut yang kemudian meminta panjar yang nantinya akan diselesaikan harganya oleh terdakwa yang kemudian saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada salah satu lelaki yang saksi tidak kenal identitasnya yang menarik sapi dari lahan persawahan. Setelah 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut naik ke atas mobil selanjutnya saksi juga masuk dan siap mengemudikan mobil saksi tersebut yang kemudian disusul oleh saksi Udin yang masuk ke dalam mobil yang selanjutnya saksi bersama saksi Bandi dan saksi Udin meninggalkan lahan persawahan tersebut dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) menuju pulang;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat saat itu yakni 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal tersebut menarik tali sapi ke mobil yang kemudian saksi Udin mendorong dan mengarahkan sapi tersebut untuk naik ke atas mobil yang dilakukan terhadap satu per satu dari 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti ciri – ciri dari 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut karena saat itu sudah malam dan gelap serta situasi pencahayaan saat itu di lahan persawahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Matausu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka dan cahaya hanya berasal dari cahaya bulan dan senter kepala yang digunakan oleh salah satu orang yang saksi tidak kenal identitasnya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika ternak sapi tersebut adalah bukan milik saksi Udin yang seperti penyampaian dari terdakwa;
- Bahwa maksud saksi bersama saksi Bandi dan saksi Yuwono mengambil 3 (Tiga) ekor sapi tersebut yang berada di Lahan Persawahan yang terletak Desa Matausu ujung tersebut dengan maksud untuk dibeli dan dijual kembali seperti biasanya saksi lakukan yakni Jual beli ternak sapi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi tersebut sudah dinaikkan di atas mobil kemudian saksi bersama saksi Bandi mengantar saksi Udin kembali kerumahnya kemudian saksi saksi Yuwoni yang sebelumnya menunggu di rumah saksi Udin bersmaa dengan terdakwa naik ke mobil lalu saksi mengantar terdakwa pulang ke rumahnya yang selanjutnya saksi bersama saksi Bandi dan saksi Yuwono kemudian pulang kerumah saksi di Desa Ranoteta Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa harga pembelian dari 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian uangnya diberikan keesokan harinya kepada terdakwa sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena telah dikurangkan dengan tanda jadi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) yang diberikan oleh saksi Bandi kepada terdakwa sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wita lewat di rumah saksi Bandi yang terletak di Desa Ranoteta Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa kemudian saksi Bandi menyuruh saksi untuk mencari pembeli dari 3 (tiga) ekor sapi betina (induk) tersebut dan saksi kemudian menjualnya kepada Saudara Arif Ali Pandi yang berdomisili di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa keuntungan yang saksi bersama saksi Bandi dan saksi Yuwono peroleh dari hasil penjualan 3 (Tiga) ekor sapi betina (induk) kepada sdr. Arif Pandi Ali tersebut sebesar Rp5.000.000 dan sudah dibagi yakni saksi sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dengan biaya kendaraan dan saksi Bandi mendapat sebesar Rp1.500.000,- (satu

Halaman 12 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi Yuwono sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami korban atas sapinya tersebut yaitu sekitar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah penadahan;
- Bahwa pada hari Minggu saksi Saddi menyampaikan kepada saksi agar dicarikan pembeli sapi termasuk mobil yang mengangkutnya sehingga pada hari Senin saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli sapi termasuk untuk menyediakan kendaraan yang akan mengangkut;
- Bahwa penyampaian saksi Saddi kepada saksi yaitu 4 (empat) ekor terdiri dari 2 (dua) sapi Jantan dan 2 (dua) sapi betina dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nanti saksi Saddi akan memberikan pembeli rokok kepada saksi jika berhasil menjual sapi tersebut;
- Bahwa jika saksi Udin dapat menjual di atas dari harga tersebut maka sisanya merupakan rejeki saksi sehingga saksi menawarkan kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli dengan penyampaian bahwa “ada sapiku”, dijawab terdakwa “dimana ko ambil sapi, nda ada sapimu?”, lalu di jawab saksi bahwa “ada sapi temanku” 4 (empat) ekor terdiri dari 2 (dua) Jantan dan 2 (dua) betina dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu terdakwa berkata “kenapa murah sekali?, bukankan sapi curian?” dan dijawab oleh saksi “bukan, kalau sapi curian saya juga takut”;
- Bahwa lalu saksi berkata “kalau dapat pembeli saya kasih ki pembeli rokok, kalau di atas dari harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), rejekita”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pagi, saksi ke rumah saksi Saddi menyampaikan bahwa “ada terdakwa Aso mau datang”;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan rekannya datang di rumah saksi, kemudian saksi memanggil saksi Saddi yang berdekatan rumah untuk ke rumah saksi menemui terdakwa dan orang yang dibawahnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat berkata “ayokmi kita pergi liat itu sapi”, namun saksi menjawab bahwa saksi tidak tahu tempatnya dan akan



bertanya kepada saksi Saddi, lalu saksi Saddi berkata bahwa tunggu dulu temannya kemudian tidak lama datang lagi saksi Saddi menyampaikan bahwa “malam pi katanya karena yang punya sapi pergi tanam kacang tanah”;

- Bahwa selanjutnya pada malamnya ketika saksi ke sawah bersama dengan saksi Saddi, saksi Bandi, saksi Herman, terdakwa dan saksi Yuwoni tidak ikut karena saksi Yuwono dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa sapi yang diangkut bukan 4 (empat) ekor melainkan 3 (tiga) ekor;
 - Bahwa setelah sapi di ambil di lahan persawahan kemudian, saksi diantar pulang ke rumahnya dan setelah saksi turun kemudian terdakwa yang naik untuk di antar pulang kerumahnya;
 - Bahwa atas penjualan sapi tersebut saksi menerima uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikurangkan dengan panjar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada saat sapi diangkut ke mobil, lalu saksi menyerahkan kepada saksi Saddi dan rekannya sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
5. Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah penadahan;
 - Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi milik dari korban yaitu Sainuddin Alias Sani Bin Bije dan Ramla Binti Mapisangka dengan perincian 1 (satu) ekor sapi milik Sainuddin Alias Sani Bin Bije dan 2 (dua) ekor sapi milik Ramla Binti Mapisangka;
 - Bahwa pada saat itu pada hari Minggu saksi menyuruh saksi Udin untuk mencari pembeli untuk 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa datang saksi Bandi dan saksi Herman serta saksi Yuwono dengan menggunakan Mobil Hilux warna Putih Stiker Biru dirumah saksi Suhardi Als. Udin, selanjutnya setelah beristirahat dirumah saksi Udin kemudian saksi bersama saksi Suhardi, saksi Bandi dan saksi Herman berangkat menuju lokasi Persawahan yang terletak di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka untuk mengambil Ternak sapi tersebut. Sesampainya disana kemudian 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ternak sapi tersebut saksi dan rekannya naikan dimobil dan kemudian dibawa pergi menggunakan mobil milik saksi Herman;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa harga penjualan ternak sapi tersebut, yang saksi ketahui bahwa setelah sapi tersebut dibawa saksi Bandi dan saksi Herman, keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita malam lewat saksi pergi ke rumah saksi Udin dan saat di rumah saksi Udin kemudian saksi diberikan uang hasil dari Penjualan 3 (tiga) Ekor ternak sapi tersebut oleh saksi Udin sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena sebelumnya telah dilakukan pembayaran panjar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi serahkan kepada saksi Amring Bin Callu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang hasil penjudan ternak sapi tersebut kepada saksi Udin, saksi tidak melihatnya dan saksi juga tidak mengetahui berapa keuntungan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa Aso sebelumnya sudah tahu jika ternak sapi tersebut merupakan ternak sapi curian.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan karena masalah penadahan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 siang hari di rumah terdakwa yang terletak di Dusun II Cappa Ujung Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin terdakwa di telepon oleh saksi Udin bahwa ada ternak sapi yang mau dijual murah yang kemudian terdakwa menelpon pembeli sapi yakni menghubungi saksi Bandi karena terdakwa sudah sering menghubungi saksi Bandi jika ada yang menjual sapinya, pada saat itu saksi menghubungi melalui pesan whatsapp (wa), namun kendala jaringan kemudian terdakwa menelpon saksi Herman dan menyampaikan kepada saksi Herman bahwa ada sapi teman terdakwa yang mau dijual dan saksi Herman menyampaikan kepada terdakwa agar menunggunya dirumah terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Udin menyampaikan bahwa ada 4 (empat) ekor sapi terdiri dari 2 jantan dan 2 betina dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika bisa mencarikan pembeli maka terdakwa akan mendapatkan pembeli rokok, namun jika dapat menjual di atas dari harga itu maka lebihnya untuk terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat menyampaikan bahwa terdakwa takut karena harga dari 4 (empat) ekor sapi tersebut murah kemudian saksi Udin menyampaikan kepada terdakwa bahwa "jika suatu saat nanti ada apa apa dari sapi tersebut saudara UDIN tidak akan melibatkan terdakwa";
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Bandi dan sering melakukan transaksi jual beli ternak sapi namun untuk saksi Herman, terdakwa baru kenal dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa kemudian saksi Bandi, saksi Herman dan saksi Yuwono tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 wita lewat kemudian terdakwa sempat menawarkan sapi terdakwa kepada saksi Bandi sebanyak 1 (satu) ekor namun tidak cocok harga kemudian terdakwa mengantar saksi Bandi dan rekannya menuju ke rumah saudara Udin, yang selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita malam saksi Udin, saksi Saddi, saksi Bandi dan saksi Herman pergi ketempat sapi tersebut akan di angkut yakni ketempat saksi Suradi yang terletak di Lokasi Persawahan di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka sedangkan terdakwa dan saksi Yuwono tinggal menunggu di rumah saksi Udin, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Udin dan saksi Herman serta saksi Bandi tiba kembali di rumah saksi Udin dengan membawa 3 (tiga) ekor ternak sapi yang dimuat dengan menggunakan mobil pick up hilux warna putih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat bahwa ketiga ekor sapi tersebut merupakan sapi induk sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual dengan harga mahal meskipun sebenarnya terdakwa sudah curiga bahwa sapi tersebut merupakan sapi curian;
- Bahwa kemudian saksi menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi Bandi yang terletak di Desa Ranoteta Kec. Watubangga Kab. Kolaka terdakwa menerima uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor ternak sapi tersebut sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah

Halaman 16 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Herman memberikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai trimakasih kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memberikan kepada UDIN sebesar Rp 14.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sebelumnya BANDI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada UDIN saat mengangkut sapi-sapi tersebut sebagai tanda jadi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membeli beras dan bahan makanan lainnya untuk kebutuhan hidup keluarga tersangka sehari-hari dan digunakan untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan BAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah kekuning-kuningan bertanduk;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli ternak Nomor : 524.3/XV/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih stiker biru nomor polisi DT 8677CB;
- 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diduga melakukan penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor sapi induk milik Sainuddin Alias Sani Bin Bije dan 2 (dua) ekor sapi induk milik Ramla Binti Mapisangka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wita di lokasi persawahan di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sainuddin Alias Sani Bin Bije dan saksi Ramla Binti Mapisangka sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin telah menawarkan kepada terdakwa untuk menjual 4 (empat) ekor sapi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta) dengan iming-iming mendapatkan uang rokok namun ternyata sapi-sapi yang hendak dijual tersebut atas permintaan Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin kepada Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Pada saat diminta untuk menjual sapi-sapi tersebut, terdakwa menyadari jika harga tersebut murah dari harga pasaran yang memunculkan kecurigaan merupakan sapi curian;
- Bahwa terdakwa menerima tawaran Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin kemudian menghubungi Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 memberitahukan bahwa terdakwa memiliki teman yang hendak menjual sapi induk sebanyak 3 (tiga) ekor di Desa Mataosu ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung, Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin dan Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri langsung menuju rumah terdakwa menggunakan mobil pick up Hilux warna putih stiker biru. Terdakwa sempat menawarkan 1 (satu) ekor sapi miliknya namun tidak menemukan kecocokan harga pada saat mereka tiba di rumah terdakwa. Selanjutnya bersama dengan terdakwa perjalanan dilanjutkan ke rumah Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin dan tiba pada jam 16.00 wita. Selanjutnya pada jam 20.00 wita, Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung dan Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri langsung menuju ke lokasi persawahan di Desa Mataosu ujung Kec. Watubangga tersebut tempat 3 (tiga) ekor sapi yang dijual tersebut berada kemudian langsung diangkut dalam mobil pickup hilux berwarna putih stiker putih tersebut, sedangkan terdakwa bersama Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin tetap tinggal di rumah

Halaman 18 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin karena Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin lagi mabuk. Selanjutnya, pada jam 22.00 wita Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung dan Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri kembali dengan telah membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut. Pada saat berada di lokasi persawahan, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung telah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau ongkos angkut sapi kepada Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin;

- Bahwa benar pada saat mengangkut sapi-sapi tersebut keadaan lahan persawahan tersebut gelap hanya mengandalkan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa benar 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), namun pembayaran dilakukan keesokan hari setelah sapi-sapi tersebut diangkut;
- Bahwa benar pada hari Rabu 25 Oktober 2023 di rumah Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung, terdakwa menerima pembayaran sapi-sapi tersebut dari Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) karena sebelumnya telah diberikan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau panjar;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) karena telah dipotong Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau panjar, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan sapi tersebut Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin memberikan uang kepada Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) karena telah dipotong Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau panjar, sehingga Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin memberikan uang kepada Amring Bin Callu sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar 3 (tiga) ekor sapi kemudian dijual lagi kepada Arif Ali Pandi yang bertempat tinggal di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian Rp. 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 19 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana di muka persidangan telah diajukan Terdakwa **ANDI INDRA Alias ASO Bin MANUNGKE** yang mana setelah identitasnya ditanyakan, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terjadi *eror in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Mencari Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menjual* menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa telah menguasai 3 (tiga) ekor sapi induk dengan bertindak seolah-olah telah membeli dari pemilik sesungguhnya yaitu para korban Sainuddin Alias Sani Bin Bije dan Ramla Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapisangka kemudian menjual kepada Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung, Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri, Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wita di lokasi persawahan di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka, terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi induk milik para korban dengan cara berawal Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin menawarkan kepada terdakwa untuk menjual 4 (empat) ekor sapi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta) dengan iming-iming mendapatkan uang rokok. Pada saat diminta untuk menjual sapi-sapi tersebut, terdakwa menyadari jika harga tersebut murah dari harga pasaran yang memunculkan kecurigaan merupakan sapi curian sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin serta keterangan Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin yang menyatakan jika terdakwa sebelumnya mengetahui sapi-sapi tersebut adalah hasil curian, sehingga yang dijual terdakwa hanya 3 (tiga) ekor sapi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebelumnya saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin-lah yang meminta saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin untuk menjual dengan menentukan harga standar, yang ketika dijual melebihi harga standar yang telah ditentukan tersebut maka menjadi milik Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, yang kemudian Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sapi-sapi tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 memberitahukan bahwa terdakwa memiliki teman yang hendak menjual sapi di Desa Mataosu ujung Kec. Watubangga Kab. Kolaka. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung, Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin dan Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri langsung menuju rumah terdakwa dengan naik mobil pick up Hilux warna putih stiker biru. Pada saat tiba di rumah Terdakwa tersebut, terdakwa sempat menawarkan 1 (satu) ekor sapi jantan miliknya namun tidak jadi dijual karena tidak menemukan kecocokan harga. Kemudian bersama terdakwa, mereka melanjutkan perjalanan pergi ke rumah Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin dan tiba jam 16.00 wita. Selanjutnya pada jam 20.00 wita,

Halaman 21 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung dan Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri langsung ke lokasi persawahan di Desa Mataosu ujung Kec. Watubangga tersebut untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang dijual tersebut sedangkan terdakwa bersama Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin tetap tinggal di rumah Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin karena Saksi Yuwono Alias Mas Yun Bin Mursimin lagi mabuk. Selanjutnya, pada jam 22.00 wita Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung dan Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri kembali telah membawa 3 (tiga) ekor sapi yang diangkut dalam mobil pick up hilux berwarna putih *a quo*. Pada saat berada di lokasi persawahan, Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung telah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau ongkos angkut sapi kepada Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin. Selanjutnya semua kembali ke rumah masing-masing, dan kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual lagi oleh Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung melalui Saksi Herman Bin Haji Daeng Masiri kepada Arif Ali Pandi yang bertempat tinggal di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut seharga Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), namun pembayaran dilakukan keesokan hari setelah sapi-sapi tersebut diangkut. Kemudian pada hari Rabu 25 Oktober 2023 di rumah Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung, terdakwa menerima pembayaran sapi-sapi tersebut dari Saksi Bandi Sutisna Alias Bandi Bin Udung sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) karena sebelumnya telah diberikan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau panjar. Kemudian dari hasil penjualan tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) karena telah dipotong Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau panjar, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), yang kemudian uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, bensin sepeda motor terdakwa, beras, bahan makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa. Selanjutnya dari hasil penjualan sapi yang diterima dari terdakwa tersebut, Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin memberikan uang kepada Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) karena telah dipotong Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau panjar,

Halaman 22 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Selanjutnya, dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut, Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin memberikan uang kepada Amring Bin Callu sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menguasai 3 (tiga) ekor sapi dengan bertindak seolah-olah telah membeli dari pemilik kemudian menjualnya dan menerima serta menikmati uang hasil penjualan *a quo* selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa jangka waktu 2 (dua) hari tersebut seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai rencana transaksi jual beli sapi sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga yang disadari oleh terdakwa terlalu murah atau dapat dikatakan bukan harga wajar yang menimbulkan kecurigaan jika sapi-sapi *a quo* merupakan hasil dari kejahatan namun hal itu oleh terdakwa tidak dilakukan, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai untuk mencari keuntungan atau telah menjual sesuatu barang atau ternak dari hasil kejahatan atau sepatutnya harus diduga bahwa barang atau ternak tersebut berasal dari kejahatan tetapi terdakwa tidak melaporkannya, bahkan hasil penjualan telah habis dinikmati seolah-olah yang dijualnya adalah miliknya sendiri, maka unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa.

3. Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menguasai 3 (tiga) ekor sapi dengan bertindak seolah-olah telah membeli dari pemilik kemudian menjualnya dan menerima serta menikmati uang hasil penjualan tersebut selama 2 (dua) hari, dan jangka waktu 2 (dua) hari tersebut seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai rencana transaksi jual beli sapi dengan harga yang disadari dan diakui sendiri oleh terdakwa terlalu murah atau dapat dikatakan bukan harga wajar, yang menimbulkan kecurigaan jika sapi-sapi *a quo* merupakan hasil dari kejahatan, hal tersebut dapat dilihat ketika terdakwa ditawarkan Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin untuk menjual 4 (empat) ekor sapi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta) dengan iming-iming mendapatkan uang rokok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sapi-sapi yang hendak dijual tersebut bukan milik Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin karena permintaan menjual tersebut atas suruhan Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi induk, yang selanjutnya diketahui pula jika Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin menjual sapi-sapi tersebut atas permintaan Amring Bin Callu dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). Selanjutnya setelah adanya penyerahan sapi oleh terdakwa kepada pembeli, diketahui bahwa 1 (satu) ekor sapi induk adalah milik Sainuddin Alias Sani Bin Bije dan 2 (dua) ekor sapi induk milik Ramla Binti Mapisangka, dan bukan milik Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin, atau Saksi Suardi Alias Saddi Bin Kamiruddin, atau Amring Bin Callu, yang informasi tersebut terdakwa peroleh dari pembicaraan masyarakat terkait kehilangan sapi-sapi milik para korban serta dikuatkan dengan para korban melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi, dan bukan karena kesadaran dari terdakwa sendiri yang melaporkan keberadaan sapi-sapi milik para korban *a quo* sehingga dapat disimpulkan jika terdakwa telah mengetahui atau patutlah diduga jika sapi-sapi yang dijual tersebut berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa waktu untuk mengangkut sapi yang terjadi pada malam hari yaitu jam 20.00 wita di lahan persawahan dimana tempat tersebut gelap dan hanya mengandalkan 1 (satu) buah senter padahal pengangkutan dapat dilakukan disore hari atau esoknya sehingga seyogianya dapat memunculkan pertanyaan kenapa harus dilakukan malam hari padahal keadaan masih sore saat tiba di rumah Saksi Suhardi Alias Udin Bin Baharuddin yaitu jam 16.00 wita, dari fakta-fakta *a quo* patutlah menimbulkan kecurigaan jika sapi-sapi tersebut diperoleh dari kejahatan namun terdakwa tidak melaporkan ke pihak berwajib malah tetap menjual sapi-sapi *a quo* sehingga mengakibatkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Terdakwa secara lisan yang menerangkan bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga. Setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata alasan-alasan yang diajukan Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, melainkan tentang permohonan terhadap berat ringannya pidananya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah kekuning-kuningan bertanduk;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli ternak nomor : 524.3/XV/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih stiker biru nomor polisi DT 8677CB;
- 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amring Bin Callu, dkk, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amring Bin Callu, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI INDRA Alias ASO Bin ANDI MANUNGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ANDI INDRA Alias ASO Bin ANDI MANUNGKE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah kekuning-kuningan bertanduk;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli ternak Nomor 524.3/XV/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih stiker biru nomor polisi DT 8677CB;
 - 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;

Halaman 26 dari 27 Hlm. PUTUSAN No. 30/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amring Bin Callu, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, dan **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, SH., MH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH., MH.

NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI ILYAS ANWAR, SH.